

Systematic Literature Review: The Role Of Transfer Pricing Regulations In Reducing Tax Avoidance

Systematic Literature Riview: Peran Regulasi Transfer Pricing Dalam Mengurangi Penghindaran Pajak

Desak Nyoman Lia Lestari ¹⁾; Tulus Harefa ²⁾; Luk Luk Fuadah ³⁾

^{1),2),3)}Universitas Sriwijaya

Email: ¹⁾ 01042682428004@student.unsri.ac.id, ²⁾ 01042682428010@student.unsri.ac.id

³⁾ lukluk_fuadah@unsri.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [01 April 2025]

Revised [03 May 2025]

Accepted [05 May 2025]

KEYWORDS

Transfer Pricing, Tax Regulation, Tax Avoidance, Profit Shifting, International Cooperation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran regulasi transfer pricing dalam mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Studi ini mengumpulkan dan menganalisis 20 artikel ilmiah terbitan tahun 2018–2025 yang diperoleh dari basis data terpercaya seperti Emerald, DOAJ, dan ResearchGate. Artikel yang digunakan dalam telaah ini merupakan publikasi berbahasa Indonesia atau Inggris yang dapat diakses penuh dan terindeks di Scopus, Copernicus, Sinta, atau merupakan hasil konferensi internasional. Kata kunci utama yang digunakan dalam proses pencarian adalah "transfer pricing". Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi transfer pricing memiliki peran strategis dalam mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, khususnya melalui mekanisme profit shifting ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Regulasi yang mengacu pada prinsip arm's length dan didukung oleh instrumen seperti Advance Pricing Agreement (APA), sistem dokumentasi TP, serta penguatan hukum pidana terbukti dapat membatasi celah manipulasi harga transfer. Efektivitas penerapannya sangat bergantung pada faktor-faktor seperti sistem pengendalian internal perusahaan, pemanfaatan teknologi, ketersediaan data pembandingan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, kerja sama internasional melalui pertukaran informasi otomatis (AEoI), pelaporan Country-by-Country (CbCR), dan harmonisasi kebijakan lintas negara terbukti krusial dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap praktik TP lintas yurisdiksi. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam penguatan regulasi transfer pricing sebagai instrumen pengendalian penghindaran pajak global.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of transfer pricing regulations in reducing tax avoidance practices through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The study collects and analyzes 20 scientific articles published between 2018 and 2025, sourced from reputable databases such as Emerald, DOAJ, and ResearchGate. The articles reviewed are publications in either Indonesian or English, fully accessible, and indexed in Scopus, Copernicus, Sinta, or are proceedings from international conferences. The main keyword used in the search process was "transfer pricing." The results of the review show that transfer pricing regulations play a strategic role in preventing tax avoidance practices by multinational companies, particularly through the mechanism of profit shifting to low-tax jurisdictions. Regulations based on the arm's length principle, supported by instruments such as Advance Pricing Agreements (APA), transfer pricing documentation systems, and the strengthening of criminal law enforcement, have proven effective in limiting opportunities for transfer price manipulation. The effectiveness of their implementation largely depends on factors such as a company's internal control system, the utilization of technology, the availability of comparable data, and good corporate governance. Additionally, international cooperation through Automatic Exchange of Information (AEoI), Country-by-Country Reporting (CbCR), and the harmonization of cross-border policies has proven crucial in enhancing transparency and monitoring cross-jurisdictional transfer pricing practices. These findings underscore the importance of a comprehensive and collaborative approach to strengthening transfer pricing regulations as a global tax avoidance control instrument.

PENDAHULUAN

Transfer pricing telah menjadi fokus utama dalam diskusi perpajakan internasional karena perannya yang signifikan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Pengaturan *Transfer pricing* bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antar perusahaan yang berafiliasi dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), yang pada akhirnya mendukung terciptanya keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan global.

Menurut Sugiana et al. (2021), regulasi *Transfer pricing* memegang peranan penting dalam mencegah praktik pengalihan laba yang tidak wajar yang berpotensi merugikan negara penerima pajak. Penelitian ini menyoroti urgensi penerapan kebijakan yang ketat serta penegakan sanksi yang tegas guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Marpaung et al. (2021) menekankan bahwa efektivitas regulasi *Transfer pricing* tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang ketat serta kerja sama internasional untuk mencegah perusahaan memanfaatkan celah hukum yang ada di berbagai yurisdiksi.

Lebih lanjut, Andika et al. (2021) mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional sering kali memanfaatkan perbedaan kebijakan pajak antar negara untuk meminimalkan kewajibannya. Dalam konteks ini, regulasi yang jelas dan pengawasan yang intensif menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan tersebut. Pratama et al. (2022) menambahkan bahwa transparansi dalam pelaporan *Transfer pricing* berperan penting dalam mendukung otoritas pajak untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak secara lebih efektif. Studi yang dilakukan oleh Yulia et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan regulasi *Transfer pricing* yang ketat mampu mereduksi risiko manipulasi harga transfer yang bertujuan menurunkan beban pajak. Hal ini selaras dengan temuan Siregar et al. (2021) yang menyoroti pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan *Transfer pricing* sebagai metode yang efektif dalam mengidentifikasi anomali yang mengarah pada praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, Rahmawati et al. (2022) menegaskan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas otoritas pajak dalam menghadapi kompleksitas transaksi lintas negara yang melibatkan *Transfer pricing*. Adanya pemahaman mendalam mengenai struktur transaksi antar entitas berafiliasi memungkinkan otoritas pajak untuk lebih responsif terhadap potensi risiko yang muncul. Selain itu, Nugroho et al. (2022) merekomendasikan adanya harmonisasi kebijakan *Transfer pricing* di tingkat global untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui arbitrase perbedaan kebijakan antar negara.

Dengan demikian, berbagai penelitian yang telah dikaji menyoroti bahwa regulasi *Transfer pricing* yang komprehensif, pengawasan yang ketat, serta kolaborasi internasional merupakan elemen kunci dalam upaya mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran regulasi *Transfer pricing* dalam mencegah penghindaran pajak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efektivitas implementasi regulasi tersebut.

LANDASAN TEORI

Transfer pricing merujuk pada penentuan harga dalam transaksi antar entitas yang berada dalam satu kelompok usaha atau perusahaan multinasional. Praktik ini sering kali menjadi perhatian regulator pajak karena berpotensi digunakan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, yang dikenal sebagai penghindaran pajak melalui profit shifting (Rathke et al., 2020). Dalam konteks ini, berbagai negara menerapkan regulasi yang bertujuan untuk memitigasi risiko penghindaran pajak yang muncul akibat praktik *Transfer pricing*.

Beebejaun (2018) menemukan bahwa ketiadaan aturan formal tentang *Transfer pricing* di Mauritius memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rekomendasi yang diajukan meliputi penerapan prinsip *arm's length* serta penggunaan *Advance Pricing Agreements* (APA) guna meningkatkan transparansi. Sementara itu, Hummel et al. (2019) menyoroti keberhasilan integrasi sistem *Transfer pricing* yang patuh pajak ke dalam sistem pengendalian manajemen di perusahaan multinasional Swiss. Transparansi internal dan mekanisme perbaikan menjadi faktor utama yang mendukung kepatuhan pajak serta pencapaian tujuan pengendalian internal. Dalam kajian lain, Aulia (2024) menekankan bahwa penguatan kapasitas otoritas pajak, pemanfaatan teknologi, serta kerja sama internasional sangat penting untuk mengurangi risiko penghindaran pajak.

Perbedaan regulasi *Transfer pricing* di berbagai negara turut memengaruhi perilaku profit shifting. Rathke et al. (2020) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk memindahkan laba melalui transaksi intrafirma. Di kawasan Asia, Sari et al. (2020) menyoroti peran regulasi anti-penghindaran pajak yang diimplementasikan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa penerapan aturan



spesifik terbukti efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak, terutama jika didukung dengan kapasitas administrasi pajak yang memadai.

Dalam upaya mencegah penghindaran pajak melalui regulasi *Transfer pricing*, berbagai strategi telah diusulkan. Pratama (2021) menekankan pentingnya penerapan prinsip *arm's length* yang ketat, didukung oleh dokumentasi *Transfer pricing* yang transparan sebagai landasan evaluasi otoritas pajak. Selain itu, Wulandari dan Supriyadi (2022) menyoroti peran audit pajak dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui *Transfer pricing*. Lebih lanjut, Rahayu et al. (2023) menambahkan bahwa keberhasilan regulasi *Transfer pricing* sangat bergantung pada sinergi antara otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan mekanisme penegakan hukum serta peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi langkah strategis dalam mengurangi penghindaran pajak.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu, terlihat bahwa regulasi *Transfer pricing* memegang peran krusial dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. Keberhasilan regulasi ini dipengaruhi oleh faktor seperti penerapan prinsip *arm's length*, integrasi sistem pengendalian manajemen yang mendukung kepatuhan pajak, serta penguatan kapasitas otoritas pajak. Selain itu, sinergi antara regulasi domestik dan kebijakan internasional menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan penghindaran pajak melalui *Transfer pricing*. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan regulasi ini dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yakni pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam meninjau literatur terkait perencanaan pajak dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini mengkaji berbagai studi dari lingkup nasional maupun internasional. Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui sejumlah basis data ilmiah, seperti Emerald, DOAJ, dan ResearchGate. Artikel yang dipilih berbahasa Indonesia atau Inggris serta dapat diakses secara penuh. Selain itu, hanya artikel yang terindeks di Scopus, Copernicus, Sinta, atau yang dipublikasikan dalam konferensi internasional yang menjadi bahan pertimbangan. Agar tetap selaras dengan perkembangan terkini, literatur yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada rentang tahun publikasi 2018 hingga 2025. Proses pencarian referensi dilakukan dengan menggunakan kata kunci utama "*Transfer pricing*" guna mengeksplorasi secara mendalam peran regulasi *Transfer pricing* dalam mencegah penghindaran pajak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efektivitas implementasi regulasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal Indeks

Penelitian ini disusun berdasarkan telaah pustaka terhadap 20 artikel ilmiah yang dipilih secara sistematis dari berbagai jurnal nasional dan internasional bereputasi. Seleksi referensi dilakukan dengan mempertimbangkan mutu akademik dan kredibilitas ilmiah, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dibahas. Artikel yang dikaji berasal dari jurnal-jurnal terindeks yang beragam dan diakui secara luas. Sebanyak tiga artikel diambil dari jurnal internasional dengan kategori Scopus Q1, yang mencerminkan kualitas tertinggi dan tingkat sitasi yang tinggi. Lima artikel lainnya berasal dari Scopus Q2 yang juga memiliki reputasi akademik yang kuat. Dari publikasi nasional, dua artikel diambil dari jurnal Sinta 2 yang menunjukkan kualitas penelitian yang baik dalam konteks Indonesia, sementara tiga artikel lainnya berasal dari Sinta 3. Selain itu, dua artikel dari jurnal Sinta 5 juga dimasukkan meskipun akreditasinya lebih rendah, karena tetap memberikan kontribusi penting dalam kajian lokal dan praktik kebijakan. Untuk memperkaya perspektif, empat artikel berasal dari jurnal yang terindeks Index Copernicus, yang banyak mengkaji isu-isu kebijakan dan hukum dari kawasan Eropa Tengah dan Timur. Satu artikel tambahan berasal dari jurnal yang terdaftar di DOAJ (Directory of Open Access Journals), memperluas akses terhadap literatur terbuka.

Tabel 1. Distribusi Artikel Berdasarkan Indeks Jurnal

No	Indeks	Jumlah Artikel
1	Scopus Q1	3
2	Scopus Q2	5
3	Sinta 2	2
4	Sinta 3	3
5	Sinta 5	2
6	Index Copernicus	4
7	DOAJ	1

Kombinasi sumber ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara perspektif global dan lokal. Beragamnya indeks jurnal memperkuat dasar teoretis dan metodologis penelitian serta memperluas jangkauan analisis. Hasilnya diharapkan tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan publik, praktik profesional, dan penelitian di masa mendatang.

Negara Asal Penelitian

Artikel yang menjadi sumber kajian berasal dari berbagai negara dengan latar belakang kebijakan, sistem hukum, dan ekonomi yang beragam. Keberagaman ini memperkaya analisis dan menunjukkan perhatian global terhadap isu yang diteliti. Dominasi referensi dari negara tertentu menunjukkan adanya fokus akademik lokal, tetapi tetap mempertahankan nilai universal.

Baik referensi dari negara maju maupun berkembang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas fenomena yang dikaji. Dengan pendekatan ini, analisis yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan lintas negara dan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan.

Tabel 2. Distribusi Artikel Berdasarkan Negara

No	Negara	Jumlah Artikel
1	Mauritius	1
2	Swiss	1
3	Indonesia	12
4	Brasil	1
5	Jerman	2
6	China	1
7	Jepang	1
8	Polandia	1

Teori yang Digunakan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, teori-teori berperan penting sebagai fondasi dalam menyusun tinjauan pustaka, merumuskan tujuan, membangun hipotesis, dan melakukan analisis data. Berdasarkan klasifikasi, teori agensi menjadi kerangka teori yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan.

Tabel 3. Teori yang Digunakan dalam Studi

No	Teori	Penulis
1	Transfer Pricing Theory	Beebeejaun (2018); Sari et al. (2020); Wach (2022); Anjarningsih et al. (2024); Niu (2023)
2	Enabling Use of Bureaucracy	Hummel et al. (2019)
3	Tax Avoidance Theory	Aulia (2024); Rathke et al. (2020); Sari et al. (2020); Anjarningsih et al. (2024); Mutiara et al. (2024)
4	Profit Shifting	Rathke et al. (2020)
5	Agency Theory	Dharmawan et al. (2024); Nehayati et al. (2025); Angela et al. (2023); Komala et al. (2023); Syawalina et al. (2022); Hidayah et al. (2024)
6	Stakeholder Theory	Dharmawan et al. (2024)
7	Interest Theory	Nehayati et al. (2025)
8	Porter Diamond Model	Islam et al. (2024)
9	Signaling Theory	Angela et al. (2023)
10	Tax Compliance Theory	Komala et al. (2023)

Analisis Komparatif Penelitian Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan strategi umum yang digunakan perusahaan multinasional untuk mengalihkan beban pajak melalui transaksi afiliasi. Kajian akademik terhadap praktik ini penting untuk memahami penghindaran pajak lintas negara. Analisis komparatif berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa praktik transfer pricing biasanya dipengaruhi oleh variabel seperti profitabilitas, intensitas modal, leverage, ukuran perusahaan, serta efektivitas tata kelola. Konsistensi hasil menunjukkan bahwa



profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik transfer pricing, sedangkan capital intensity dan leverage memiliki pengaruh positif.

Tabel 4. Analisis Komparatif Studi Transfer Pricing

No	Judul dan Penulis	Variabel	Temuan Konsisten	Kontribusi Ilmiah
1	The Fight Against International Transfer Pricing Abuses (Beebeejaun, 2018)	Independen: Kerangka hukum pajak Dependen: Praktik harga transfer MNEs	Lemahnya regulasi membuka celah penghindaran pajak	Memberikan rekomendasi pembenahan regulasi TP di negara berkembang
2	Can the Integration of a Tax-Compliant TP System into MCS Be Successful? (Hummel et al., 2019)	Independen: Integrasi TP ke sistem kontrol Dependen: Keberhasilan sistem TP Moderator: Transparansi internal, repair	Transparansi internal dan perbaikan mendukung keberhasilan TP	Memberikan bukti empiris tentang pentingnya integrasi pengendalian manajemen dalam kepatuhan TP
3	Comparative Studies of Tax Administration on Transfer Pricing (Aulia, 2024)	Independen: Praktik administrasi TP Dependen: Efektivitas administrasi TP di Indonesia	Praktik terbaik negara maju relevan untuk reformasi TP Indonesia	Menawarkan roadmap reformasi administrasi TP berbasis praktik terbaik internasional
4	The Impact of Countries' TP Rules on Profit Shifting (Rathke et al., 2020)	Independen: Karakteristik aturan TP Dependen: Profit shifting	OECD Guidelines bisa memfasilitasi shifting; aturan domestik efektif mencegah	Mengkritisi kelemahan OECD Guidelines dalam konteks shifting di negara berkembang
5	TP Practices and SAAR in Asian Developing Countries (Sari et al., 2020)	Independen: Jenis transaksi antar afiliasi Dependen: Praktik TP Moderator: SAAR	Praktik TP dominan pada pembelian & layanan; SAAR belum efektif	Mengusulkan penguatan pengawasan TP non-penjualan di negara berkembang
6	The Moderating Role of Corporate Governance in the Relationship Between Transfer Pricing and Tax Avoidance (Nyoman Ari Surya Dharmawan et al., 2024)	Independen: TP Dependen: TA Moderator: CG	TP → TA (positif); CG memperlemah hubungan TP-TA	Memperkuat pentingnya CG dalam mengontrol praktik TP dan mendukung kebijakan fiskal
7	Transfer Pricing dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Dharmawan et al., 2024)	Independen: TP Dependen: TA	TP berpengaruh positif terhadap TA, CG melemahkan pengaruh tersebut	Menekankan peran CG dalam memitigasi penghindaran pajak akibat TP
8	Transfer Pricing Decision Based on Bonus, Tunneling Incentives and Mediating of Tax Minimisation (Nehayati & Mardjono, 2025)	Independen: Bonus, Tunneling Incentive Dependen: Keputusan TP	Tunneling memengaruhi TP; bonus tidak; tax minimization tidak memediasi	Menunjukkan bahwa tunneling lebih dominan dibanding insentif bonus dalam TP
9	Transfer Pricing Practice on Tax Avoidance and Tax Revenue: A Bibliometric Analysis (Islam & Tjaraka, 2024)	Independen: Praktik TP Dependen: TA dan Penerimaan Pajak	Hubungan erat antara TP, TA, dan revenue	Menegaskan urgensi pembaruan regulasi pajak terkait TP
10	Tindak Pidana Perpajakan atas Penyalahgunaan	Independen: TP, Celah hukum	TP → penghindaran pajak → kerugian	Menyoroti kelemahan UU KUP

	Transfer Pricing (Herman et al., 2023)	Dependen: Kerugian negara, efektivitas sanksi	negara; regulasi belum memadai	dalam mengatur TP
11	Dampak Multinasionalitas dan Transfer Pricing terhadap Hubungan antara Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja dalam Penghindaran Pajak (Dwi Anjarningsih et al., 2024)	Independen: Multinasionalitas, TP Dependen: Kinerja TA	Multinasionalitas dan TP memperkuat peran GCG terhadap kinerja TA	Menjelaskan kompleksitas hubungan GCG, TP, dan kinerja dalam konteks pajak
12	Studi Literatur: Analisis TP dan GCG dalam Praktik Penghindaran Pajak (Annisa Komala et al., 2023)	Independen: TP, GCG Dependen: Penghindaran Pajak	TP berpengaruh positif terhadap TA; GCG menekan TA	Mensintesis 5 studi terdahulu, menunjukkan pola pengaruh internal strategi terhadap TA
13	Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Farmasi (Cut Fitrika Syawalina et al., 2022)	Independen: TP Dependen: Penghindaran Pajak (ETR)	TP berpengaruh positif terhadap TA	Memperkuat relevansi teori agensi pada sektor farmasi
14	Pengaruh TP, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Nurul Hidayah & Dewi Ayu Puspita, 2024)	Independen: TP, Capital Intensity, Komite Audit, Profitabilitas Dependen: TA	Hanya TP signifikan; lainnya tidak	Menunjukkan TP sebagai determinan utama TA di sektor pertambangan multinasional
15	Regulatory Issues and Recommendations on TP Tax Avoidance by Multinational Corporations (Yunhe Niu, 2023)	Independen: TP Strategies, Regulasi Pajak Dependen: Praktik TA	TP efektif untuk legal tax avoidance	Menyajikan studi kasus Apple dan kritik terhadap kelemahan regulasi internasional
16	Pengaruh TP, Tunneling Incentive, Thin Capitalization, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Putri & Evana, 2024)	Independen: TP, Tunneling Incentive, Thin Capitalization, Capital Intensity Dependen: TA	Tunneling (-), Thin Cap (+), Capital Intensity (+), TP tidak signifikan	Memberikan bukti bahwa tidak semua strategi keuangan berdampak pada TA
17	Debt Shifting and Transfer Pricing in a Volatile World (Comincioli et al., 2020)	Independen: TP, Debt Shifting, Tax Rate Diff, Biaya, Risiko	Dependen: Firm Value, Leverage	Risiko global menurunkan leverage
18	Tariff Elimination versus Tax Avoidance: FTA and Transfer Pricing (Mukunoki & Okoshi, 2021)	Independen: Tariff Elimination, Tax Rate Diff, Value-Added Criterion Dependen: TP Manipulation, Input Sourcing, Welfare	Value-Added Criterion tinggi mengurangi manipulasi TP	Menjelaskan peran FTA dan ROO dalam membatasi manipulasi TP
19	The Influence of Leverage, Financial Distress and TP on Tax Avoidance (Angela & Frederica, 2023)	Independen: Leverage, Financial Distress, TP Dependen: TA (ETR)	Hanya Financial Distress signifikan	Menunjukkan tekanan keuangan sebagai pendorong utama TA
20	Transfer Pricing sebagai Institusi Pendukung Klausul Anti-Optimasi (Financial Law Review)	Independen: TP, Anti-Optimization Clause Dependen: Tax Avoidance (secara yuridis)	TP sebagai mekanisme legal kontrol pajak	Memberikan pendekatan hukum terhadap peran TP dalam membatasi TA

Regulasi *Transfer Pricing* Mencegah Penghindaran Pajak

Regulasi *transfer pricing* (TP) memiliki peran sentral dalam upaya mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui mekanisme *profit shifting*, yakni pengalihan



laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Regulasi ini dirancang berdasarkan prinsip *arm's length*, yang mengharuskan transaksi antar entitas afiliasi diperlakukan seolah-olah dilakukan oleh pihak independen. Ketidakhadiran atau lemahnya regulasi formal dalam TP membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi harga transaksi dan menurunkan beban pajak secara tidak sah.

Penelitian Beebeejaun (2018) menunjukkan bahwa di Mauritius, absennya aturan TP yang formal menyebabkan perusahaan-perusahaan dapat secara agresif memindahkan laba ke luar negeri. Studi tersebut merekomendasikan integrasi prinsip *arm's length* ke dalam sistem hukum nasional serta penerapan *Advance Pricing Agreement* (APA) untuk menutup celah hukum dan meningkatkan kepastian hukum. Sejalan dengan itu, Rathke et al. (2020) mengemukakan bahwa efektivitas pencegahan *profit shifting* sangat bergantung pada ketegasan regulasi domestik. Mereka menemukan bahwa aturan TP yang ketat, meskipun tidak sepenuhnya mengacu pada Pedoman OECD, lebih efektif dalam mengendalikan praktik penyalahgunaan dibandingkan dengan pendekatan yang longgar terhadap pedoman internasional.

Konteks Indonesia, Aulia (2024) menyoroti pentingnya rekonstruksi sistem administrasi TP, termasuk pemanfaatan data pembanding, penerapan teknologi, dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi TP tidak hanya terletak pada kualitas aturan tertulis, tetapi juga pada kekuatan infrastruktur administrasinya. Dalam kerangka tersebut, Islam dan Tjaraka (2024) melalui analisis bibliometrik menegaskan bahwa TP memiliki keterkaitan erat dengan praktik *tax avoidance* dan penurunan penerimaan negara, sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih ketat dan adaptif terhadap dinamika global serta penguatan pengawasan terhadap perusahaan multinasional.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam sistem hukum Indonesia terkait TP. Herman et al. (2023) mengungkapkan bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) belum secara eksplisit memasukkan unsur pidana dalam kasus TP, yang berakibat pada lemahnya efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan pentingnya penguatan definisi hukum mengenai TP dan pemberian sanksi pidana yang tegas sebagai langkah untuk memperkecil ruang manipulasi pajak.

Meskipun TP sering dikaitkan dengan *tax avoidance*, hasil penelitian Putri dan Evana (2024) di sektor pertambangan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara TP dan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa regulasi TP di Indonesia sudah mulai efektif dalam membatasi ruang gerak manipulasi harga antar entitas afiliasi. Sementara itu, dari sisi beban kepatuhan, Comincioli, Panteghini, dan Vergalli (2020) menekankan bahwa regulasi TP yang ketat meningkatkan biaya administratif dan risiko sanksi, sehingga menurunkan insentif perusahaan untuk melakukan manipulasi harga secara agresif. Mereka menyimpulkan bahwa penguatan regulasi berkontribusi pada penurunan nilai perusahaan jika TP disalahgunakan.

Lebih jauh, Mukunoki dan Okoshi (2021) menawarkan perspektif alternatif dengan menyoroti peran *rules of origin* dalam *Free Trade Agreement* (FTA) sebagai mekanisme tidak langsung pengendali TP. Mereka menemukan bahwa syarat nilai tambah tinggi dalam FTA membuat praktik manipulatif dalam harga transfer menjadi tidak efisien dari sisi biaya. Dengan demikian, regulasi TP yang terintegrasi dengan kebijakan perdagangan internasional dapat memperkuat upaya pengendalian penghindaran pajak secara lebih komprehensif.

Faktor Yang Mendukung Efektivitas Penerapan *Transfer Pricing*

Efektivitas regulasi transfer pricing (TP) sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung baik dari sisi internal perusahaan maupun kelembagaan otoritas pajak. Salah satu aspek utama adalah integrasi sistem TP ke dalam sistem manajemen internal perusahaan. Hummel et al. (2019) mengungkapkan bahwa penerapan prinsip perpajakan secara menyeluruh dalam sistem pengendalian manajemen memungkinkan peningkatan kepatuhan pajak. Transparansi internal dan adanya mekanisme perbaikan menjadi elemen penting yang memoderasi keberhasilan sistem tersebut. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi juga dapat mendeteksi potensi penyimpangan secara dini.

Di samping itu, ketersediaan data pembanding yang kredibel serta pemanfaatan teknologi dalam proses audit juga merupakan faktor krusial. Aulia (2024) menekankan bahwa penggunaan teknologi canggih untuk menganalisis transaksi afiliasi, ditambah dengan ketersediaan data pembanding domestik yang akurat, dapat meningkatkan akurasi pengujian kewajaran harga. Kompetensi sumber daya manusia, terutama aparat pajak, serta edukasi kepada wajib pajak turut berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi regulasi TP.

Dari sisi kebijakan fiskal, keberadaan *Specific Anti-Avoidance Rules* (SAAR) juga terbukti efektif dalam membatasi ruang gerak penghindaran pajak melalui TP, terutama untuk transaksi penjualan, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan pada jenis transaksi lainnya seperti pembelian dan jasa manajemen (Sari et al., 2020).

Selain faktor teknis dan administratif, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi TP. Anjarningsih dan Duke (2024) menunjukkan bahwa praktik GCG yang melibatkan komite audit independen dan transparansi laporan keuangan mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan manipulasi harga. Komala et al. (2023) menambahkan bahwa struktur organisasi, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak, serta efektivitas pengawasan internal merupakan determinan penting dalam praktik transfer pricing yang etis dan sesuai aturan.

Untuk memperkuat efektivitas penerapan regulasi TP, Herman et al. (2023) mengusulkan beberapa langkah kebijakan strategis, antara lain harmonisasi antara hukum pidana dan perpajakan, penguatan sanksi hukum terhadap pelanggaran TP, perbaikan sistem dokumentasi TP (meliputi Local File, Master File, dan Country-by-Country Report/CbCR), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan. Selanjutnya, Angela dan Frederica (2023) menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum. Regulasi yang kuat namun tidak didukung oleh penerapan yang tegas akan gagal dalam menekan praktik tax avoidance. Di sisi lain, Putri dan Evana (2024) menyoroti pentingnya keterbukaan informasi, terutama terkait data transaksi afiliasi dan laporan keuangan yang diaudit, untuk mendukung pengawasan yang efektif. Comincioli et al. (2020) menambahkan bahwa tingginya risiko dan biaya administratif yang ditimbulkan oleh regulasi TP—seperti risiko audit dan sanksi—dapat menurunkan insentif perusahaan untuk melakukan manipulasi harga. Dengan demikian, desain regulasi yang meningkatkan beban risiko dapat menjadi alat pencegah yang efektif.

Terakhir, dalam konteks global, Mukunoki dan Okoshi (2021) menekankan bahwa elemen-elemen dalam aturan perdagangan internasional, seperti Rules of Origin (ROO) dalam Free Trade Agreement (FTA), dapat secara tidak langsung membatasi ruang gerak transfer pricing. Syarat nilai tambah yang tinggi dalam ROO menjadikan praktik manipulasi harga menjadi tidak efisien secara biaya, sehingga turut memperkuat efektivitas pengawasan lintas yurisdiksi.

Penting Kerja Sama Internasional Dalam Pengawasan *Transfer Pricing*

Kerja sama internasional memainkan peran yang sangat strategis dalam pengawasan praktik transfer pricing (TP), mengingat karakteristik TP yang melibatkan transaksi lintas negara dan kompleksitas struktur perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, yurisdiksi tunggal tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengidentifikasi dan menangani praktik penghindaran pajak yang melibatkan afiliasi di berbagai negara. Aulia (2024) menekankan pentingnya implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) dan laporan Country-by-Country Report (CbCR) sebagai instrumen utama dalam meningkatkan keterbukaan data transaksi afiliasi. Melalui mekanisme pertukaran informasi lintas negara ini, otoritas pajak dapat membandingkan data dan meningkatkan akurasi dalam mendeteksi indikasi praktik profit shifting.

Lebih lanjut, Rathke et al. (2020) menyoroti bahwa ketidaksesuaian regulasi pajak antar negara menciptakan peluang arbitrase yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan antar negara dan penguatan kerja sama internasional menjadi prasyarat penting dalam menekan praktik tersebut. Beebejaun (2018) mendukung pendekatan ini dengan merekomendasikan agar negara-negara berkembang, seperti Mauritius, belajar dari praktik negara maju seperti Inggris dan Afrika Selatan untuk membangun sistem regulasi TP yang kuat. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi internasional juga dapat berfungsi sebagai medium transfer pengetahuan dan pengalaman antarnegara dalam merancang kebijakan yang efektif.

Kerja sama global juga diperlukan untuk mengatasi dampak luas dari TP terhadap penerimaan pajak negara. Islam dan Tjaraka (2024), melalui analisis bibliometrik, menyimpulkan bahwa transfer pricing tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga problem lintas negara yang membutuhkan pendekatan multilateral. Mereka menekankan pentingnya implementasi inisiatif global seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Action Plan yang diinisiasi OECD untuk memerangi praktik penghindaran pajak melalui shifting profit. Komala et al. (2023) menambahkan bahwa dalam era globalisasi, perusahaan multinasional semakin mampu memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara. Oleh karena itu, pertukaran informasi antar otoritas pajak menjadi sangat krusial untuk memastikan kewajaran harga transfer dan mempersempit ruang gerak penyalahgunaan skema perpajakan lintas negara.

Kerja sama internasional memberikan sejumlah kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan TP. Pertama, menyusun pedoman harga transfer yang selaras secara global berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*); kedua, mencegah praktik pajak berganda (*double taxation*) maupun tidak dikenai pajak sama sekali (*double non-taxation*); ketiga, memperkuat posisi otoritas pajak domestik dalam menghadapi potensi perlawanan hukum dari perusahaan multinasional. Kompleksitas dan sifat rahasia transaksi antar entitas afiliasi menjadikan kerja sama internasional sebagai kunci utama dalam pengawasan TP. Selain itu, Comincioli et al. (2020) menegaskan bahwa perbedaan tarif pajak



antarnegara menciptakan insentif kuat bagi praktik profit shifting. Tanpa kerja sama antar otoritas pajak, strategi penghindaran ini sulit dikenali dan dicegah secara efektif. Dalam konteks perjanjian perdagangan bebas (FTA), Mukunoki dan Okoshi (2021) menyoroti bahwa desain kebijakan internasional seperti *rules of origin* (ROO) dan tarif preferensial perlu diselaraskan dengan tujuan fiskal global agar tidak menjadi celah baru untuk menghindari pajak. Sebagai bagian dari respons internasional, berbagai lembaga global telah mendorong dokumentasi transfer pricing dan pertukaran informasi otomatis sebagai standar praktik perpajakan modern. Inisiatif seperti AEOI dan BEPS dari OECD telah mulai diadopsi secara luas dan terbukti mendukung transparansi serta meningkatkan kapabilitas otoritas pajak dalam mengawasi praktik transfer pricing lintas negara. Dengan demikian, kolaborasi lintas yurisdiksi bukan hanya strategi pendukung, tetapi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan di tengah arus globalisasi ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembahasan mengenai regulasi transfer pricing menegaskan bahwa upaya pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Hal ini meliputi penguatan regulasi domestik, optimalisasi penggunaan teknologi dan data pembanding, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta kerja sama internasional. Regulasi yang kuat tanpa dukungan penegakan hukum yang konsisten dan infrastruktur administrasi yang memadai akan menghasilkan efektivitas yang rendah. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan antarnegara, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas otoritas pajak menjadi faktor kunci dalam menekan manipulasi harga transfer. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan adaptif terhadap dinamika global, sistem perpajakan dapat menjadi lebih adil, transparan, dan kompetitif.

Saran

Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar fokus diarahkan pada kajian yang mempertimbangkan konteks spesifik negara atau industri tertentu, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana regulasi transfer pricing berinteraksi dengan faktor-faktor lokal dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan perspektif ekonomi, hukum, dan akuntansi juga perlu diterapkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait mekanisme transfer pricing dan strategi yang digunakan dalam penghindaran pajak. Selain itu, penggunaan data kualitatif, seperti wawancara dengan praktisi dan regulator, akan sangat berguna untuk menggali wawasan yang lebih rinci mengenai tantangan implementasi dan praktik terbaik dalam penerapan regulasi ini. Penilaian terhadap efektivitas kebijakan publik yang mengatur transfer pricing, termasuk analisis terhadap kinerja otoritas pajak dan lembaga pengawas dalam menegakkan kepatuhan, juga menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Dengan pendekatan yang lebih terfokus dan mendalam ini, diharapkan penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya memperbaiki regulasi dan memperkuat pengawasan terhadap praktik transfer pricing secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, V., & Frederica, D. (2023). *The influence of leverage, financial distress and transfer pricing on tax avoidance*. Universitas Kristen Krida Wacana. (Dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks Copernicus, 28 Februari 2023).
- Anjarningsih, D., & Duke, D. I. (2024). Dampak multinasionalitas dan transfer pricing terhadap hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan kinerja perusahaan dalam penghindaran pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia (JIPI)*, 1(2), 110–122. <https://doi.org/10.69725/jipi.v1i2.118>
- Aulia, S. (2024). Comparative studies of tax administration on transfer pricing. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 5(1), 39–51. <https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index>
- Beebeejaun, A. (2018). The fight against international transfer pricing abuses: a recommendation for Mauritius. *International Journal of Law and Management*, 60(6), 1449–1463. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2018-0083>
- Comincioli, N., Panteghini, P. M., & Vergalli, S. (2020). Debt Shifting and Transfer Pricing in a Volatile World. *SSRN*. <https://ssrn.com/abstract=3765305>
- Dharmawan, N. A. S., Saputra, K. A. K., & Wigarba, I. G. A. (2024). Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance dengan corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab>

- Herman, K. M. S., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1523–1532. <https://doi.org/10.29210/0202312796>
- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh transfer pricing, capital intensity, komite audit, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 28–39.
- Hummel, K., Pfaff, D., & Bisig, B. (2019). Can the integration of a tax-compliant transfer pricing system into the management control system be successful? Yes, it can! *Journal of Accounting & Organizational Change*, 15(3), 379–402. <https://doi.org/10.1108/JAOC-02-2018-0014>
- Islam, A. I., & Tjaraka, H. (2024). Transfer pricing practice on tax avoidance and tax revenue: A bibliometric analysis. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 19(2). <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i2.20191>
- Komala, A., Danarta, L. V., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi literatur: Analisis transfer pricing dan good corporate governance dalam upaya praktik penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2). <https://doi.org/10.31219/osf.io>
- Mukunoki, H., & Okoshi, H. (2021). Tariff elimination versus tax avoidance: Free trade agreements and transfer pricing. *Review of International Economics*, 29(4), 1076–1098. <https://doi.org/10.1111/roie.12565>
- Nehayati, N., & Mardjono, E. S. (2025). Transfer pricing decision based on bonus, tunneling incentives and mediating of tax minimisation. *Journal of Economics, Finance and Management Studies (JEFMS)*. <https://www.ijefm.co.in>
- Putri, B. M., & Evana, E. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Thin Capitalization, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung*.
- Rathke, A. A. T., Rezende, A. J., & Watrin, C. (2020). The impact of countries' transfer pricing rules on profit shifting. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(4), 739–760. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAAR-02-2019-0024/full/html>
- Sari, D., Utama, S., Fitriany, & Rahayu, N. (2020). Transfer pricing practices and specific anti-avoidance rules in Asian developing countries. *International Journal of Emerging Markets*, 15(6), 1043–1065. <https://www.emerald.com/insight/1746-8809.htm>
- Syawalina, C. F., Irmawati, & Julia, R. (2022). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(1), 1–12.